



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 720/Pdt.G/2011/PA Bpp.

BISMILLAHRRAHANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Cleaning Service, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

MELAWAN

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan tidak sekolah, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 20 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor :720/Pdt.G/2011/PA Bpp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 19 Maret 2002 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.16.09.1/Pw.01/392/201, tanggal 16 Juni 2011, yang dikutip berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/54/III/2002 tanggal 27 Maret 200;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan Amal RT. 19 No. 32 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan selama 2 tahun, dan terakhir bertempat kediaman di Jalan Padat Karya RT. 8 No. 7 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 9 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. umur 8 tahun 6 bulan, sekarang dalam pemeliharaan Tergugat;
2. umur 7 tahun, sekarang dalam pemeliharaan Tergugat;

3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. apabila Penggugat tidak meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga kepada Tergugat maka Tergugat tidak memberi padahal itu semua merupakan tanggung jawab Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap keluarga sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
- b. Tergugat tidak pengertian terhadap pekerjaan Penggugat dan mengharuskan selalu pulang tepat waktu sementara dengan pekerjaan Penggugat sekarang tidak bisa selalu pulang tepat waktu dan selalu mencurigai Tergugat tanpa alasan yang jelas padahal Penggugat tidak kemana-mana;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan Tergugat meminta diberi kesempatan untuk berubah namun Tergugat tetap saja mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

6. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2011, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Penggugat dipulangkan kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas. Sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan damai dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar mengikuti proses mediasi terlebih dahulu, dan mempersilahkan kepada keduanya untuk memilih mediator yang telah dipersiapkan oleh pihak Pengadilan Agama Balikpapan, akan tetapi kedua belah pihak berperkara tidak dapat memilih mediator sendiri dan menyerahkannya kepada Majelis Hakim untuk menentukan yang menjadi mediatornya dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim menunjuk sdr. **Drs. H. ABDUL MANAF** untuk menjadi mediator terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan secara maksimal pada tanggal 13 Juli 2011 akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian seluruh upaya perdamaian tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ia tetap pada pendiriannya dan tidak ada perubahan dalam isi gugatannya yaitu untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dari dalil-dali Penggugat dan membantah sebagian lainnya sebagai berikut :

- Bahwa poin (1) betul sebagai suami isteri yang sah ;
- Bahwa poin (2) betul usia perkawinan sudah 9 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa poin (3) betul antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan, namun hanya peertengkaran biasa dan selalu dapat diselesaikan dengan baik ;
- Bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan penghasilan saya ;
- Benar Tergugat pernah mencurigai Penggugat karena membawa laki-laki ke rumah pada saat pulang kerja ; ;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat tetap dengan gugatannya, demikian pula Tergugat tetap dengan jawabannya.;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Nomor No:Kk.16.09.1/PW.01/392/2011 yang di dalam termuat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor : XXX/54/III/2002 tertanggal 27 Maret September 2002 bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat mengajukan dua orang saksi, sedang identitas saksi-saksi tersebut telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpah pada pokoknya masing-masing saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mengetahui keduanya suami isteri sejak 5 tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi saat sudah tidak harmonis dan sejak 3 bulan yang Penggugat tinggal di rumah orangtua karena telah dikembalikan oleh Tergugat ;
- Bahwa Tergugat pernah mendatangi rumah Penggugat dan menuduh orangtua Penggugat ada persekongkolan dengan Penggugat ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan penggugat dan Tergugat ;

Saksi penggugat kedua :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mengetahui keduanya suami isteri karena masih ada hubungan kekerabatan dengan Penggugat yakni sebagai saudara kandung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi saat sudah tidak harmonis dan sejak 3 bulan yang lalu Penggugat tinggal di rumah orangtuanya karena telah dikembalikan oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi melihat barang barang Penggugat sudah ada di rumah orangtua saksi dan informasi dari dari orangtua saksi Penggugat telah dikembalikan oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat kalau Tergugat sudah tidak ada ketentraman dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah penghasilannya dan kurang dalam memberi nafkah ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bantahannya Tergugat mengajukan dua orang saksi, sedang identitas saksi-saksi tersebut telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpah pada pokoknya masing-masing saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena sejak 3 bulan yang disebabkan Penggugat sudah dikembalikan oleh Tergugat ke rumah orangtuanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil ;

Saksi kedua :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, dan mengetahui keduanya suami isteri bertetangga ;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak 5 bulan yang lalu sudah tidak harmonis karena sejak itu Tergugat sudah mengembalikan Penggugat ke rumah orangtuanya ;
- Bahwa antara penggugat sering berselisih dan bertengkar karena Penggugat sering pulang bekerja larut malam ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat pulang pada malam hari dengan laki-laki lain selain Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan keluarga kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian dan menyampaikan hasil perdamaian pada persidangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 September 2011 keluarga para pihak yang diwakili oleh keluarga Tergugat, umur 52 tahun menyampaikan tentang perdamaian yang dilakukan terhadap Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Penggugat tanggal 22 September 2011 tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap dengan jawabannya memohon agar gugatan Penggugat ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan dan selanjutnya telah memerintahkan keduanya untuk mengikuti mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, untuk itu telah terpenuhi pasal 65 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 (pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006) jo pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 PP. No. 9 Tahun 1975 jo.pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan PERMA Nomor 1 tahun 2008 (tentang mediasi);

Menimbang, bahwa yang pertama kali harus dipertimbangkan adalah tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan pengakuan Penggugat dan Tergugat, alat bukti tertulis bertandaP, serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pertalian perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang menjadi pokok sengketa adalah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret yang lalu setelah Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orangtuanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, sekalipun tergugat membantah adanya perselisihan dan pertengkaran, namun bantahan Tergugat tersebut berkualifikasi, memang ada perselisihan dan pertengkaran tetapi menurut Tergugat hanya perselisihan dan pertengkaran biasa dan itupun hal yang wajar dan dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak lama ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan mengakui telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 yang lalu, dan telah berusaha mengajak kembali Penggugat kembali ke rumah bersama, namun Penggugat sudah tidak bersedia, menurut ketentuan pasal 311 R.Bg pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat kedua belah pihak yang berperkara, sesuai dengan petunjuk pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (**Lex Specialis derogat Generalis**);

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari saksi keluarga kedua belah pihak, para saksi telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret yang lalu, penggugat sudah tidak bersedia lagi melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan tergugat, keluarga dan orang dekat kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, terungkap fakta, bahwa antara penggugat dan tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, dan keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun bagi pasangan suami tersebut (penggugat dan tergugat), kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang demikian tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, hal tersebut diperparah dengan sikap keras pihak Penggugat untuk tidak meneruskan ikatan perkawinan bersama tergugat dan bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara penggugat dengan tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat dari mana sumber penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, yang menjadi tolok ukur Majelis Hakim adalah sejauhmana berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat, dan ternyata perselisihan dan pertengkaran tersebut, berdampak rusaknya rumah tangga penggugat dan tergugat (*Broken Home*), dengan demikian alasan gugatan penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut kaidah Agama Islam, segala sesuatu yang dapat mendatangkan kemadlaratan atau kerusakan, harus dihindari terlebih dahulu, lebih-lebih dalam urusan rumah tangga yang menuntut adanya jalinan cinta kasih antara suami dan istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, jika jalinan cinta kasih ituterputus, maka suatu kesia-siaan mempertahankannya, dan lebih baik dipisahkan, hal ini sejalan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya :

"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."

dan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat dalam persidangan yang menyatakan tetap mencintai Penggugat serta akan mempertahankan rumah tangganya, namun selama peroses jalannya persidangan majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta konkrit upaya yang dilakukan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, namun bantahan tersebut tidak diperkuat dengan alat bukti sekalipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan, maka Majelis Hakim menolak dan tidak mempertimbangkan bantahan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatan Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu ;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1432 H oleh kami **MUSLIM, SH** Ketua Majelis, **Drs. H. ABDUL MANAF** dan **Drs. DAMANHURI ALY** Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta didampingi oleh **NASMA AZIS, S.Ag** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. ABDUL MANAF

MUSLIM, SH

ttd

Drs. DAMANHURI ALY

Panitera Pengganti,



ttd

NASMA AZIS, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000 ;
- Peroses	Rp.	50.000 ;
- Pemanggilan	Rp.	240.000 ;
- Redaksi	Rp.	5.000 ;
- Materai	Rp.	6.000 ;

Jumlah	Rp.	331.000, -
---------------	------------	-------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)